


## ABSTRAK

Setelah berlakunya UUPA tahun 1960, semua tanah, baik hak atas tanah yang berasal dari hukum adat atau hak atas tanah yang berasal dari hukum barat dikonversi menjadi hak-hak tanah menurut UUPA. Ketentuan konversi ini diantaranya diatur dalam Bagian Kedua Ketentuan tentang ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA, Keppres No. 32 Tahun 1979 dan Permendagri No. 3 Tahun 1979. Hak atas tanah yang berasal dari hukum barat dikonversi menjadi hak-hak yang ada dalam UUPA (Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP) ) dan diberikan jangka waktu untuk dikonversi selama sisa waktu hak yang bersangkutan, namun paling lama 20 tahun sejak berlakunya UUPA, yaitu pada 24 September 1980. Jika jangka waktu tersebut telah selesai, maka demi hukum tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau biasa disebut dengan tanah Negara. Dalam posisi demikian hubungan hukum antara pemilik (bekas pemegang hak) dengan tanahnya terputus. Namun demikian bekas pemegang hak masih mempunyai hubungan keperdataan dengan benda-benda lain di atasnya, misalnya tanaman, bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Masih melekatnya hubungan keperdataan bekas pemegang hak dengan benda-benda di atasnya berpengaruh jika ternyata masih terdapat bangunan yang berdiri di atas tanah negara bekas konversi hak barat. Apabila ada pihak yang menguasai tanah negara bekas HGB yang habis masa berlakunya, namun bukan sebagai pemilik bangunan di atas tanah tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan jika ingin mengajukan permohonan hak baru. Terkait prioritas pihak yang dapat memohon hak baru atas tanah negara bekas konversi hak barat maupun prosedur penyelesaian bangunan di atas dalam prakteknya masih sering menimbulkan sengketa pertanahan. Sebagai tinjauan penerapan hukum yang tepat terkait perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara bekas konversi hak barat ialah penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus sengketa antara Lilik Sioesanty dengan Polda Jatim.

**Kata Kunci : Konversi, Tanah bekas hak barat, Permohonan hak.**



**ABSTRACT**

After the implementation of the Basic Agrarian Law of 1960, all land, either the land rights from customary law or the land rights originating from western law that converted into the rights in BAL. This following conversion provisions is regulated in second provisions section of its BAL Conversion provisions, Decree of the President No. 32 year 1979 and Minister of Home Affairs Regulation No. 3 year 1979. The land form the former of West conversion, include, (Building Rights on Land (BRL), Certificate of Utilization Permit (CUP), Rights of Use (RU) and given period the of time to be converted during the remainder of the related rights, but not later than 20 years after the enactment of BAL, that is on September 24, 1980. If the time period has been completed, then for the sake of the law, the land is directly controlled by the State or commonly called as the state land. In this position, the legal relationship between the owner (the rights holder former) with a land is ended. However, the rights holder former still has a civil relationship with other objects on top of it, such as plants, building that stands on the land. The condition that there is an attachment to the rights holder former with the objects on it, it will give effect when there is a building stands on the state land from the former of west right conversion. If there are any parties that controls the state land that it is from the former of expired BRL, but they are not act as the building owner on the land, consequently, it will cause problems if they want proposed a new rights. Related to the priority about the parties that can propose a new rights of state land that is the former conversion of west rights or the solving procedures towards the building on it, practically, it still lead to land dispute. As the reviews of the proper application of the law related to the acquisitions of the land rights derived from the state land that is converted from the west rights former is the law application by the High Court Judge and Supreme Court in the case of a dispute between Lilik Sioesanty with Regional Police of East Java.

**Keywords : Conversion, The land originating from Western Law, Propose a new rights.**

